

**MEMBAWA BAYI SELAMA DI DALAM TAHANAN ATAU PENJARA
BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN**

Venesia Thessalonika

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
venesiathessa03@gmail.com

Ahmad Sholikhin Ruslie

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ruslie@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Hak untuk merawat bayi di penjara bagi narapidana perempuan dilindungi oleh negara seiring berjalannya waktu. Hak tersebut diatur dalam UU No 22 Thn 2022 terkait Pemasyarakatan. Meski demikian, ada sedikit pengecualian terhadap pengaturan UU ini, yang mengatur bahwa negara mengizinkan seorang narapidana perempuan untuk membawa anaknya hingga anak tersebut mencapai usia tiga Thn. Dalam beberapa kasus, tahanan atau narapidana memiliki anak kecil yang memerlukan perawatan dan perhatian khusus dan tidak dapat digantikan oleh siapa pun selain ibu kandungnya. Akan menjadi masalah jika anak dibiarkan bersama ibunya di tahanan atau penjara. Begitu pula jika dilarang. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tambahan untuk mengetahui ketentuan narapidana perempuan yang boleh mengandung bayi selama berada dalam tahanan atau penjara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif, artinya bertujuan untuk memberikan pedoman atau rekomendasi mengenai penerapan praktis norma dan asas hukum. Pendekatan komparatif, kasus, dan UU diterapkan. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan solusi terkait kekosongan norma yang terdapat dalam pengaturan membawa bayi selama di dalam tahanan atau penjara serta memastikan bahwa hak tahanan atau narapidana beserta anak (bayi) mendapat jaminan perlindungan dari negara.

Kata Kunci: *Tahanan, Narapidana, Bayi, Anak, Hak, Penjara, Narapidana Perempuan*

ABSTRACT

The problem's background: Over time, the state has protected the right of female prisoners to care for their babies in prison cells. This right is protected by Law Number 22 of 2022, which is about corrections. Notwithstanding, there is a little proviso in the guideline of this regulation, where it is said that the state permits a female detainee to take her child with her at most until the child is three years of age. At times prisoners or detainees have little youngsters who need extraordinary consideration and consideration, who can't be supplanted by somebody other than their natural mother. In the event that kids are permitted to be with their moms in

detainment or jail it will be an issue. Similarly if it is prohibited. Hence, further examination is required with respect to how to organize conveying a child while in detainment or jail for female detainees. This examination is regularizing or doctrinal lawful exploration which has prescriptive attributes, implying that the point is to give direction or proposals about how legitimate standards and legitimate standards ought to be applied practically speaking. The methodology utilized is a legal, case and similar methodology. The consequences of this exploration are to find an answer with respect to the absence of standards contained in the guideline of conveying infants while in confinement or jail and to guarantee that the privileges of prisoners or convicts and their youngsters (children) are ensured security from the state.

Keywords: *Prisoners, Prisoners, Babies, Children, Rights, Prisons, Female Prisoners*

A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan sistem hukum yang kompleks, menghadapi tantangan unik terkait dengan masalah penjara dan tahanan. Dalam hal ini, narapidana perempuan yang membawa bayi atau anak kecil selama masa tahanan atau penjara menjadi subjek perhatian yang penting dalam diskusi terkait sistem peradilan pidana dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya melibatkan pertimbangan kesejahteraan ibu dan anak, tetapi juga menimbulkan pertanyaan terkait kebijakan publik, etika, dan perlindungan hak-hak dasar. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kondisi di dalam penjara dan menegakkan hak asasi manusia, namun masih ada tantangan besar yang dihadapi, termasuk masalah kelebihan kapasitas, kekurangan sumber daya, dan kurangnya akses terhadap layanan yang memadai. Dalam lingkungan yang seringkali penuh sesak dan kurang higienis, tahanan, termasuk narapidana perempuan, sering kali menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi.

Ketika seorang narapidana perempuan membawa bayi atau anak kecilnya selama masa tahanan, tantangan tersebut menjadi lebih kompleks. Lingkungan penjara tidaklah sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta kurangnya stimulasi yang diperlukan untuk perkembangan anak secara optimal, dapat berdampak negatif pada kesejahteraan anak tersebut. Selain itu, kehadiran anak di dalam penjara juga meningkatkan risiko terhadap penularan penyakit dan kekerasan. Di samping itu, kondisi psikologis ibu dan anak juga menjadi perhatian utama. Tahanan perempuan sering kali menghadapi stres yang tinggi akibat pemisahan dari keluarga dan lingkungan yang tidak bersahabat di dalam penjara. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental ibu dan anak, serta mengganggu ikatan emosional antara keduanya. Terpisahnya ibu dan anak dari dukungan sosial dan keluarga juga dapat meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan masalah psikologis lainnya.

Di Indonesia, permasalahan ini menjadi lebih rumit dengan adanya perbedaan budaya, agama, dan kondisi sosial ekonomi di berbagai daerah. Beberapa daerah mungkin memiliki kebijakan yang lebih ramah terhadap

narapidana perempuan yang membawa bayi, sementara daerah lain mungkin lebih ketat dalam menerapkan aturan-aturan tersebut. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi narapidana perempuan dan anak-anak mereka yang mungkin tidak mendapatkan perlakuan yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Selain masalah di dalam penjara, ada juga dampak sosial yang lebih luas dari fenomena ini. Stigma terhadap narapidana perempuan dan anak-anak mereka dapat menyebabkan diskriminasi dan isolasi sosial. Anak-anak ini mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya atau diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat setelah mereka dibebaskan dari penjara. Hal ini dapat memperburuk siklus kemiskinan dan kriminalitas yang seringkali sudah ada dalam keluarga mereka.

Dalam mengatasi tantangan ini, pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil memiliki peran penting untuk dimainkan. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil termasuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan di dalam penjara, serta memberikan dukungan psikologis dan sosial yang memadai bagi ibu dan anak. Program rehabilitasi juga perlu ditingkatkan untuk membantu narapidana perempuan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah mereka dibebaskan. Dalam hal kebijakan, evaluasi dan reformasi terhadap kebijakan penjara yang ada juga sangat penting. Hal ini termasuk mempertimbangkan opsi alternatif untuk pemisahan ibu dan anak, seperti program rumah tahanan terbuka atau program pembebasan bersyarat yang memungkinkan ibu untuk menjalani hukuman mereka di luar penjara dengan syarat mereka tetap memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu, perlunya kebijakan yang lebih konsisten dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan bahwa hak-hak ibu dan anak dihormati dan dilindungi di semua tingkatan sistem peradilan pidana.

Dengan penelitian normatif terhadap UU no. 22 Thn 2022 hak asasi manusia ini, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari penahanan dan penjara bagi narapidana perempuan dan anak-anak mereka di Indonesia. Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan dapat membantu mereka untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk memulai kembali kehidupan mereka setelah mereka dibebaskan dari penjara, dan mencegah terjadinya siklus kemiskinan dan kriminalitas yang seringkali terjadi dalam kasus-kasus ini. Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaturan mengasuh bayi selama masa tahanan dan penjara bagi tahanan dan narapidana perempuan?”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang biasa disebut dengan penelitian doktrinal. Pendekatan ini melibatkan analisis data sekunder atau sumber perpustakaan. Penelitian ini menggunakan dua metodologi: pendekatan UU dan pendekatan konseptual. Cara tersebut tidak dapat dilepaskan dari hukum dalam peraturan konstitusi (*law in books*). dengan teknik utama adalah investigasi literatur. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur terkait, seperti jurnal ilmiah, buku, kebijakan pemerintah, dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang membahas terkait pengasuhan bayi selama masa

tahanan dan penjara bagi narapidana perempuan. Data dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami berbagai aspek yang terkait dengan topik penelitian, termasuk pengaturan hukum dan permasalahan yang ada didalam aturan tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Anak Bawaan Narapidana Perempuan

Hak dan kewajiban tahanan dan narapidana perempuan di Indonesia mengenai perawatan bayi selama masa tahanan dan penjara diatur dalam UU No 22 Thn 2022 terkait Pemasarakatan. Ketentuan perawatan bayi di sistem pemasarakatan Indonesia akan dibahas secara lebih rinci dalam tiga elemen utama peraturan berikut ini:

Narapidana dan penjara memiliki arti yang berbeda, meskipun faktanya beberapa orang percaya bahwa kedua istilah tersebut dapat dipertukarkan. Hak dan kewajiban yang diberikan juga dipengaruhi oleh perbedaan status dan signifikansi antara narapidana dan lembaga pemasarakatan. Norma-norma dan penerapan hukum harus memastikan bahwa persyaratan hukum mengenai hak-hak istimewa narapidana dipenuhi. Sangat penting bagi para tahanan untuk dilindungi dari perlakuan yang melanggar hukum, termasuk penolakan terhadap posisi yang sesuai, penyiksaan, dan ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawab mereka yang semestinya. Penahanan dikenal sebagai respon warga negara terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dalam pengalamannya.

Narapidana dan terpidana merupakan dua konsep dalam hukum pidana yang memiliki makna berbeda. Narapidana adalah orang yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu proses hukum. Akibat perbuatannya yang melanggar hukum dan statusnya sebagai tersangka dalam situasi pelanggaran hukum yang berlaku, maka seorang narapidana ditempatkan di rumah tahanan sebagai bagian dari proses hukum. Meskipun seseorang dinyatakan sebagai narapidana dan dikenakan pembatasan atau bahkan kehilangan kebebasan, hak-haknya tetap dilindungi dalam sistem lembaga pemasarakatan Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pasal 1 dan 2 KUHAP yang mendefinisikan rumah tahanan sebagai tempat ditahannya tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Tahanan pemasarakatan dibina sesuai dengan sistem dan metode pengembangan yang berdasarkan Pancasila, sebagai bagian dari tugas dan fungsi pemasarakatan yang dilaksanakan oleh lembaga pemasarakatan. Setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap, para terpidana tersebut diinkubasi di penjara. Oleh karena itu, ketika hakim memutuskan suatu perkara melanggar hukum, maka pelanggarnya dikenakan hukuman. Hak untuk hidup dan menjalaninya dengan layak adalah salah satu dari sekian banyak hak yang dimiliki narapidana dalam hal ini. Merupakan tanggung jawab negara sepenuhnya untuk menjamin bahwa hak-hak semua narapidana atau tahanan ditegakkan.

Lembaga Pemasarakatan (Lapas) berfungsi sebagai wadah transformasi narapidana dengan tujuan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat sesuai dengan UU No 12 Thn 1995 terkait Pemasarakatan. Meskipun terdapat peraturan tertulis, sistem pemasarakatan di lembaga pemasarakatan masih

belum berjalan optimal, khususnya dalam hal hak-hak tahanan perempuan hamil dan menyusui, yang meliputi akses terhadap layanan kesehatan, akomodasi tahanan khusus, dan tambahan asupan gizi. Secara khusus, Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa tahanan yang sedang hamil, menyusui, atau sakit berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan anjuran dokter. Diet tambahan ini mengandung tambahan 300 kalori per hari untuk ibu hamil dan 800 hingga 1000 kalori per hari untuk ibu menyusui.

Namun demikian, implementasi hak-hak tersebut masih menemui hambatan. Pada awalnya, sangat penting bagi pejabat pelaksana untuk memprioritaskan kekhawatiran para tahanan perempuan yang sedang hamil dan menyusui serta membangun kemitraan dengan lembaga terkait. Kedua, kewajiban petugas lapas untuk memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, dan tahanan khusus bagi tahanan perempuan yang sedang hamil atau menyusui belum diatur secara tegas dalam peraturan yang ada.

2. Ketentuan Mengenai Narapidana Wanita

Peraturan internasional mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai narapidana perempuan. Peraturan PBB terkait Perlakuan terhadap Narapidana Perempuan dan Tindakan Non-Penahanan terhadap Pelaku Perempuan telah ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menetapkan peraturan khusus bagi narapidana perempuan. Peraturan Bangkok Sejak Thn 1957, Peraturan Nelson Mandela telah menjadi standar minimum untuk pengembangan narapidana. Peraturan Bangkok, yang direvisi pada Thn 2015, merupakan turunan dari peraturan yang sama. Peraturan ini menjadi pedoman bagi 33 lembaga pemasyarakatan yang tersebar di seluruh Indonesia.

memuat peraturan yang berlaku bagi perempuan secara umum dan bagi perempuan berkebutuhan khusus, termasuk calon ibu hamil, pelaku narkoba, dan individu penyandang disabilitas yang berada dalam tahanan. Aturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana, Pasal 23 ayat (2), juga mengatur aturan bagi narapidana perempuan yang membawa anaknya untuk tinggal di lembaga pemasyarakatan. Ayat ini menjelaskan bahwa bayi yang masih menyusui diperbolehkan tinggal bersama ibunya di lembaga pemasyarakatan. Negara sedang dalam proses membangun sistem jaminan sosial yang bermanfaat bagi semua individu dan juga memberdayakan masyarakat. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa status unik anak diberikan dan dilindungi oleh peraturan konstitusi. Orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah berkewajiban memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, sesuai dengan jaminan konstitusi. Kesejahteraan anak merupakan sistem kehidupan dan rezeki yang dapat menjamin perkembangan. Sesuai dengan UU No 4 Thn 1979 terkait Kesejahteraan Anak, anak berhak atas kesejahteraan, pengasuhan, pengasuhan, dan bimbingan yang berakar pada kasih sayang, guna memperlancar pertumbuhan dan perkembangannya. Narapidana perempuan yang hamil mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi, terutama ketika melahirkan dan mengasuh bayinya, dan anak-anak yang berada di lembaga pemasyarakatan harus dilindungi hak-haknya. Ketentuan

ini semakin diperkuat dengan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Thn 1957, yang menetapkan bahwa:

- 1) negara wajib menyediakan akomodasi yang memadai untuk menjamin hak-hak narapidana perempuan yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui.
- 2) Selain itu, hak-hak anak yang lahir pada masa hukuman juga harus ditegakkan, termasuk larangan memisahkan anak dari ibunya.
- 3) Untuk menjaga nama baik anak, akta kelahiran anak tidak boleh mencantumkan bahwa anak tersebut dilahirkan di lembaga pemasyarakatan.

Karena teori absolut ini, hukuman harus diberikan setelah terjadinya kejahatan, apa pun kondisinya, tanpa negosiasi apa pun. Seseorang dihukum karena melakukan kejahatan dan tidak merasakan dampak apa pun dari hukuman tersebut, terlepas dari apakah masyarakat mungkin dirugikan. Menurut Pasal 1 Ayat (7) UU No 12 Thn 1995, narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana dan kehilangan kebebasannya di lembaga pemasyarakatan. Lembaga ini merupakan miniatur masyarakat yang berada pada posisi rentan dan tidak bisa dibandingkan dengan masyarakat secara keseluruhan yang bercirikan kebebasan. Narapidana akan dirampas kebebasannya untuk jangka waktu tertentu dan mobilitasnya akan terbatas karena tembok penjara.

3. Hak Mengasuh Bayi selama Masa Tahanan dan Penjara bagi Narapidana Perempuan

Hak tahanan perempuan untuk merawat bayi mereka selama masa penahanan dan pemenjaraan merupakan keprihatinan yang signifikan dalam bidang keadilan sosial dan hak asasi manusia. Sistem pemasyarakatan harus memberikan perhatian khusus kepada tahanan perempuan yang sedang hamil atau baru lahir, karena mereka menghadapi hambatan fisik dan psikologis yang cukup besar. Kemampuan merawat bayi dalam kurungan tidak hanya mendukung kesejahteraan emosional dan psikologis ibu, namun juga memastikan bahwa kebutuhan dasar anak terpenuhi. Penyelenggaraan pengasuhan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No 44 Thn 2017. Aturan tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak pengasuhan atau hak asuh anak. Konsekuensinya, pemerintah harus mengalokasikan sejumlah besar sumber daya untuk merawat anak-anak yang diserahkan kepada narapidana perempuan.

Mengingat fungsi biologisnya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, narapidana perempuan diberikan perlakuan khusus. Perlakuan yang diterima narapidana perempuan berbeda dengan narapidana laki-laki. Perawatan tersebut meliputi tambahan rezeki bagi ibu hamil, serta tambahan mineral dan susu untuk menunjang tumbuh kembang bayi dalam kandungan. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya, didasarkan pada Pasal 45 Ayat (1) UU No 1 Thn 1974 yang menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya.” Ayat (2) memberikan keterangan sebagai berikut: “Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. .” UU No 1 Thn

1974 Pasal 46 Ayat 1. Selama menjalani hukuman pidana, narapidana perempuan diperbolehkan mengangkut dan merawat anaknya di penjara. Merupakan kewajiban lembaga pemasyarakatan dan pihak berwenang untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana perempuan ditegakkan. Hak-hak narapidana perempuan tidak boleh dicabut semata-mata karena pelanggaran yang dilakukannya, selain karena hak atas kebebasan. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan untuk meningkatkan kemandirian dan karakter kepribadian para tahanan, mencegah mereka melakukan tindak pidana, dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dan mencapai kehidupan normal. Dianggap tidak adil bila tahanan perempuan mengalami penderitaan. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya, didasarkan pada Pasal 45 Ayat (1) UU No 1 Thn 1974 yang menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya.” Ayat (2) memberikan keterangan sebagai berikut: “Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. .” UU No 1 Thn 1974 Pasal 46 Ayat 1 Hakikat keadilan tampak jelas dalam sila kedua Pancasila yang menyatakan bahwa “kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai arti kesesuaian dengan sifat dan keadaan serta hakikat kemanusiaan”. negara dengan sifat manusia yang bersifat monopluralis.”

Hubungan manusia seutuhnya, yang meliputi hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan Tuhan, merangkum hakikat manusia monopluralis. Kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, partisipasi, dan hak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil dan kebebasan, semuanya termasuk dalam hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB terkait Hak-hak Asasi Manusia. anak. Menurut UU Kesejahteraan Anak, anak sangatlah penting karena berbagai alasan, seperti potensinya sebagai penerus cita-cita bangsa yang telah ditetapkan oleh generasi sebelumnya. Agar setiap anak dapat memenuhi kewajiban ini, mereka harus diberi kesempatan sebesar-besarnya untuk menjadi dewasa dan berkembang dengan cara yang sesuai untuk kesejahteraan rohani, jasmani, dan sosial mereka. Penjelasan UU Kesejahteraan Anak secara umum menyatakan bahwa suatu bangsa harus mampu menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan cara hidup dan kepribadiannya. Indonesia, sebagai anggota komunitas internasional, telah menerapkan langkah nyata untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak dengan meratifikasi konvensi hak-hak anak yang diadopsi pada sidang Majelis Umum PBB ke-44, yang dituangkan dalam resolusi PBB no. 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Enam Konvensi Hak Anak ini merupakan hukum internasional yang mengikat negara-negara peserta (state parties), termasuk Indonesia. Berdasarkan materi hukum yang dituangkan dalam konvensi hak-hak anak, beberapa ketentuan dalam konvensi tersebut dapat dikualifikasikan.

D. KESIMPULAN

Hak dan kewajiban terkait perawatan bayi selama masa tahanan dan penjara bagi tahanan perempuan di Indonesia diatur dalam UU No 22 Thn 2022 terkait Pemasyarakatan. Pentingnya hubungan ibu-anak ini diakui dalam UU No 22 Thn 2022 yang memberikan hak kepada anak untuk tetap berada dalam lingkungan yang mendukung bersama ibunya hingga anak mencapai usia tiga Thn. Namun demikian, UU tersebut gagal memberikan penjelasan dan pengaturan secara komprehensif mengenai kewajiban negara dan perlindungan lembaga terkait hak pengasuhan bayi dari narapidana dan terpidana perempuan selama menjalani hukuman penjara dan pidana penjara. Untuk sementara, suatu peraturan dapat dikatakan efektif jika disertai dengan peraturan lain yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung, sehingga mencegah terjadinya kekosongan norma.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnetha, B., & Cahyaningtyas, I. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal USM Law Review, 5(2), 593-605.
- Ade Adhari, *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Duwita Aisya Trisna Prihananti, "Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan," Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 3, no. 2 (2022): 68–78, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15526>.
- Fajrinia, F., Aulia, S., Farhani, M., & Pramana, A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan Bersama Balitanya Dihubungkan Menurut Teori Keadilan John Rawls*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 1(01).
- Harjono, E., Batubara, A. L., Situmorang, M. C., Wibowo, M. R. A., & Deviari, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Ibu dan Anak Usia 0–3 Thn di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 25-40.
- Lubis, H. M., & Wibowo, P. (2021). *Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan*. Jurnal Syntax Transformation, 2(03), 307-323.
- Maghfirani, K., & Nurhafifah, N. (2022). *Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 6(3), 266-273.
- Tarisa Veronika Putri and Mitro Subroto, "Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana Wanita Yang Tinggal Danmasuk Pada Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan" 6, no. 1 (2023): 1187–96.